

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN

Oleh:

Imam Kasih Zega

Universitas Darma Agung

E-mail:

imamkasihzega@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Indonesia tercatat sebagai negara yang kasus cybercrime-nya paling banyak. MabesPolri merilis kerugian dari aktivitas kejahatan perbankan menasar sistem pembayaran di Indonesia. Kerugian mencapai angka Rp. 33 miliar selama periode 2012-2015. "Periode 2012-2015 akumulasi Rp 33 miliar, pelakunya 497 orang," menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri (Dirtipideksus) Bareskrim Polri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukum kejahatan perbankan di Indonesia? 2) Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum kejahatan perbankan? 3) Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan perbankan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Memasuki masa era globalisasi membuat pemerintah harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan demi menjaga dan melindungi seluruh rakyatnya, semakin berkembangnya kejahatan perbankan pemerintah telah membuat lex spesialis terkait tindak pidana kejahatan perbankan. Pengaturan hukum, kemampuan aparat penegak hukum, pengetahuan aparat penegak hukum, integritas, sosial dan budaya merupakan faktor penghambat penegakan hukum kejahatan perbankan. Penegekan hukum tetap menjadi upaya pemerintah sebagai upaya untuk menekan banyaknya tindak pidana kejahatan perbankan.

Kata Kunci : Kejahatan Perbankan, Lex Spesialis, Penegkan Hukum.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peran perbankan dalam kegiatan ekonomi sangatlah sentral dan mengikat sehingga diperlukan pembinaan

dan pengawasan yang efektif terhadap setiap aktivitas perbankan. Pembinaan dan pengawasan secara efektif perlu dilakukan guna memperkuat lembaga perbankan sekaligus membuat perbankan di Indonesia mampu bersaing di era global secara efisien, sehat dan wajar serta mampu melindungi dan menyalurkan dana masyarakat secara baik berdasarkan pada

prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan perbankan tersebut berkaitan dengan sistem keamanan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Sistem keamanan tidak hanya menyangkut sumberdaya manusianya saja, akan tetapi juga infrastruktur yang sampai sekarang terus berkembang.

Kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas "elite". Dikatakan "elite", karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kejahatan kelas "elite" ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang banyak. Kemampuan pikir merupakan faktor umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu setelah komputer merajalela di berbagai belahan dunia, maka orangpun lalu disibukkan dan direpotkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan

komputer (cyber crime).

Apabila kita berbicara mengenai kejahatan berteknologi tinggi seperti kejahatan Internet atau cybercrime, seolah-olah hukum itu ketinggalan dari peristiwanya (het recht hink achter de feiten aan). Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan Internet, maka mereka yang memiliki kemampuan dibidang komputer dan memiliki maksud-maksud tertentu dapat memanfaatkan komputer dan Internet untuk melakukan kejahatan atau "kenakalan" yang merugikan pihak lain. TB. Ronny R. Nitibaskara menyebutkan cyber crime sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet. Tapi pada dasarnya, istilah cyber crime merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (cyberspace) dan tindakan yang menggunakan komputer. Secara sederhana cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (carding), confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perbankan**. Penelitian ini akan membahas secara normatif mengenai terjadinya kejahatan perbankan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan kejahatan perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan

A. Beberapa Faktor Yang Merupakan Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi selama ini pada umumnya melibatkan orang dalam bank (pihak intern/pihak teralifiasi) yang tentu-nya mengetahui mekanisme, prosedur dan sistem keamanan bank yang bersangkutan. Keterlibatan orang dalam bank ini, ada yang memang murni inisiatif sendiri dan ada kerja sama antar orang dalam, ada juga kolaborasi antara orang dalam bank

dengan orang di luar bank (ekstern), dan atau bahkan benar-benar pembobolan yang dilakukan oleh orang luar bank dengan merusak sistem keamanan bank, dengan menggunakan pencurian data melalui hackers.

Dalam implementasi penerapan hukum pidana, sudah banyak kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan yang diproses dan diselesaikan secara hukum, yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai di sidang pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, tak dapat dipungkiri tindak pidana di bidang perbankan berkembang terus dan menunjukkan trend yang meningkat dengan berbagai modus operandi yang bervariasi. Hal ini dapat terjadi dalam tataran praktiknya yang disebabkan ada beberapa faktor penghambat. Dengan menggunakan 'teori sistem hukum' yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, hambatan itu dapat dilihat dari bekerjanya hukum yang dapat ditelaah dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Legal substance (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan/ dike-luarkan oleh sistem hukum (berupa norma-norma hukum yang berupa peraturan-peraturan dan lainnya) yang digunakan oleh aparat penegak hukum.
- b. Legal structure (struktur hukum) yang suatu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, dan
- c. Legal culture (budaya hukum) yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya, bagaimana orang

menerima hukuman atau sebaliknya.

B. Penghambat Dari Segi Aspek Substansi Peraturan Perundang-Undangan

Ditelusuri dan ditelaah substansi/materi pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, terlihat substansi/materi yang terkandung di dalam Undang-undang perbankan masih belum optimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dari beberapa pasal dalam Undang-undang perbankan terkait dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 46 ayat (2) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terlihat masih menimbulkan persoalan dan mengandung kelemahan.

Ditelusuri dan ditelaah dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, mengatur perkataan "barang siapa" yang berarti orang-perorangan (individu) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) atau dikenal dengan istilah 'bank gelap', tidak menimbulkan persoalan dan dapat diterapkan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal sepuluh milyar rupiah dan maksimal dua ratus milyar rupiah.

C. Dilihat Dari aspek Struktur/Kelembagaan Aparat Penegakan Hukum

Penerapan pidana merupakan bagian dari menegakkan kaidah/norma sanksi pidana yang tertuang di dalam pasal 46 hingga sampai pasal 50A Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 dan di luar Undang-undang Perbankan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. Penerapan pidana merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan, penasehat hukum dan lembaga masyarakat), yang dalam praktiknya penegakan hukum dalam menerapkan pidana tidaklah semudah yang dibayangkan apabila dibandingkan dengan tindak pidana biasa yang dilakukan secara konvensional, seperti tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dan lainnya. Mengingat tindak pidana perbankan merupakan bagian dan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, tindak pidana di bidang ekonomi ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime).

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, karena kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari pembicaraan tindak pidana di bidang ekonomi, yang secara umum tindak pidana di bidang ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan motif-motif ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan sebagai bagian dan bentuk dari tindak pidana ekonomi biasanya dilakukan dengan prosedur dan cara yang sangat rumit, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime, yang dapat dibedakan, yaitu:

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat/pengacara, akuntan dan dokter,
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan,

- pelanggaran terhadap hak warga negara, dan
- c. Kejahatan korporasi.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan secara Preventif

Adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada sistem perbankan dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa lembaga – lembaga yang berkewenangan dibidang perbankan. Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakan apabila telah terjadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan. Menurut Bambang Poemomo, "tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan perbankan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Seperti : penipuan, penggelapan, pencurian, pemalsuan dll. Diluar KUHP ada beberapa aturan yang khusus mengatur mengenai kejahatan atau tindak pidana perbankan antara lain seperti, Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur

dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003. Tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995. Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008.

2. Kendala penegakan hukum kejahatan perbankan disebabkan karena banyaknya regulasi yang mengatur mengenai kejahatan perbankan. Kemudian kejahatan perbankan biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan sendiri sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan tersebut. Kemudian ditambah dengan cara kejahatan perbankan dilakukan melalui media internet. Culture juga termasuk menjadi kendala penegakan hukum kejahatan perbankan.
3. Upaya pencegahan kejahatan perbankan dilakukan dengan penegakan hukum serta dengan upaya pencegahan yang dilakukan secara preventif dan represif.

B. Saran

1. meski banyaknya pengaturan hukum mengenai tindak pidana / kejahatan perbankan, jika penegak hukum memiliki pengetahuan yang mumpuni aparat penegak hukum tidak akan kesulitan menerapkan aturan hukum yang ada.
2. Instansi penegak hukum harus menyesuaikan kelengkapan teknologi untuk mengungkap kejahatan perbankan serta aparat penegak hukum memiliki SDM yang mumpuni.
3. Penegakan hukum harus dikedepankan dalam pencegahan tindak pidana, karena akan menimbulkan bagi efek jera bagi pelaku dan akan mencegah orang yang akan melakukan kejahatan. Peringatan secara dini juga perlu

dilakukan untuk mendeteksi kejahatan yang akan terjadi. Sosialisasi juga diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief Nawawi Barda, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Edi Setiadi dan Yulia Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2009.
- Hidayat, Arief, *Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global dimuat dalam Buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI : Jakarta, Juli 2009.
- Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, 2010.
- Mansur Arief M Dikdik dan Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Poemomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, 1988, Yogyakarta.
- Raharjo Agus, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bahkti, 2002.
- Reksodiputro Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Sawidji Yunan, *Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Terorganisir*. Fak. Hukum UGM : Yogyakarta, 1996.
- Sholehuddi M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003.
- Setiadi Edi dan Yulia Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-instrument Hukumnya*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2009.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 2010.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan*, UI Press : Jakarta, 2006.

SjahdeiniRemy Sutan,
*Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi*, Grafiti Pers : Jakarta,
2006

Sudarto, S.H., *Hukum Pidana IA*,
Dikeluarkan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang,
1975.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Yogyakarta.
Rineka Cipta.

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber
Crime Alternatif Ancaman Pidana
kerja sosial danPidana
Pengawasan Bagi Pelaku Cyber
crime*, Yogyakarta, Laksbang
Mediatama, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHPidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan
UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo,
Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Tindak pidana
korupsi

UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25
Tahun 2003 tentang Tindak pidana
pencucian uang,

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Tindak
pidana pasar modal,

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Tindak
pidana Inforamasi dan Transaksi
Elektronik (ITE).

C. Jurnal

Nunuk Sulisrudatin, Aalisa Kasus
Cybercrime Bidang Perbankan
Berupa Modus Pencurian Data
Kartu Kredit, Jurnal Ilmiah
Hukum Dirgantara–Fakultas
Hukum Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma , Volume 9
No. 1, September 2018

Sri Wulandari, *Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Tindak
Pidanadi Bidang Perbankan*,
*Jurnal Hukumdan Dinamika
Masyarakat*, Volume 19, No. 2,
Oktober 2021.

Sitompul, Zulkarnain, *Peranan Bank
Indonesia Dalam Membantu
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi*, Makalah
Dialog Interaktif, Bank Indonesia
dan FH Unsoed, Purwokerto, 29
Oktober 2009.

Supaijo, , *Penegakan Hukum Pidana
Dalam Kejahatan Perbankan*,
*Artikel Ilmiah E Journal IAIN
Raden Intan*, Januari 2010.

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana
Dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi di Bidang
Perbankan*, Jurnal Hukum Fak.
Hukum UII No. 21 Volume 9 :
Jogyakarta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini. *Berbagai Masalah
Disekitarnya, Disajikan Bahan
Diskusi Legal Issues Seputar
Pengaturan Rahasia Bank di Bank
Indonesia*. Makalah Rahasia Bank :
Juni 2005.

M. Zen Abdullah, *Upaya Penanggulangan
Tindak Pidanadi Bidang
Perbankan Melalui Pendekatan
KebijakanRegulasi*, Jurnal
Legalitas Edisi Juni 2019 Volume
XI Nomor 1.

Sitompul, Zulkarnain, *Peranan Bank Indonesia Dalam Membantu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Dialog Interaktif, Bank Indonesia dan FH Unsoed, Purwokerto, 29 Oktober 2009.

Agus Raharjo, *Kejahatan Perbankan*, Makalah. 2016.

Rowlando Christoper Kiriman, *Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Melaksanakan Kegiatan Bidang Perbankan*, Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021, hlm, 226-227.

D. Internet

Feby Dwi Sutianto, *Cyber Crime Perbankan Makin Lihai, Kerugian Capai Rp 33 Miliar*, www.detikinet.com. Diakses tanggal 14 Maret 2022, pukul 16.11,

Fabian Januarius Kuwado, *Waspada, Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol*, www.kompas.com. Diakses tanggal 14 Maret 2022, pukul, 16.35. Wib.

Novita Intan Sari, *Kasus-kasus pembobolan kartu kredit yang menggemparkan*, www.merdeka.com. Diakses tanggal 14 Maret 2022, pukul, 16, 45. Wib.

Jenis-Jenis Cybercrime, www.ecommerce.com. Diakses tanggal 14 Maret 2022, pukul, 17.46.

Yanita Petriella, *Ini Modus Kejahatan Perbankan Yang Berbasis Cyber Crime*, www.bisnis.com. Diakses tanggal 14 Maret 2022, pukul, 18.00.